

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Provinsi Jawa Barat 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2008 – 2013.

Demikian pula halnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018. Selain itu, RENSTRA Dinas disusun dengan mengkolaborasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.

Penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Pembahasan dengan seluruh stakeholder dilaksanakan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan RENSTRA pada 5 (lima) wilayah yaitu Wilayah Cirebon, Wilayah Bogor, Wilayah Purwakarta dan Wilayah Priangan sampai dengan perumusan rancangan RENSTRA yang bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Pentahapan pembangunan bidang industri dan perdagangan tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan ketercapaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun kebelakang dan penetapan isu strategis yang berkembang. Prioritas pengembangan industri unggulan di Jawa Barat yaitu pada pengembangan Industri Kreatif, Industri Telematika, Industri Furniture dan Industri Komponen Otomotif serta pengembangan IKM unggulan di Kab./Kota yg berbasis kompetensi inti daerah. Sedangkan prioritas pembangunan di bidang perdagangan adalah Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, Pengamanan Pasar Dalam Negeri, serta Pengembangan Ekspor Daerah dan Promosi Ekspor dengan senantiasa meningkatkan daya saing industri pengolahan dan skema perdagangan yang tertata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mendongkrak indeks daya beli yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

1.2. Landasan Hukum

RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 10/M-IND/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 142 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);
28. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Jabar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;

30. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat No. 800/5865/Skrt tahun 2013 Tanggal 28 Juni 2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 adalah mewujudkan pembangunan industri dan perdagangan yang berkeadilan melalui pembagian peran secara proporsional antara berbagai stakeholder terkait dari Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kab./Kota), Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga, Asosiasi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah:

- 1) Mewujudkan pentahapan pembangunan industri dan perdagangan yang kokoh dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan industri dan perdagangan baik antar Pusat, Provinsi dan Kab./Kota di Jawa Barat;
- 3) Mengoptimalkan peran Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas urusan Industri dan Perdagangan.
- 4) Memanfaatkan potensi sumber daya Industri dan Perdagangan di Jawa Barat secara efisien dan efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, memberikan arah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan penganggaran yang meliputi urusan industri dan perdagangan di Jawa Barat. Adapun sistematika penulisan RENSTRA adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 - 2018, didalamnya Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Menjelaskan secara umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan

Menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dan indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L, RPJMD Provinsi Jawa Barat yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Isu – isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menjelaskan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaiannya.

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga

Menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.4. Isu-isu Strategis

Menjelaskan isu strategis berdasarkan tahun rencana.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Visi dan Misi

Menjelaskan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun.

BAB V Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Menjelaskan program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari indicator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018.

BAB VI Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menjelaskan tujuan dan sasaran RPJMD bidang Industri dan Perdagangan.

6.2. Indikator Kinerja yang mengacu kepada RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja yang mengacu kepada RPJMD dalam 5 (lima) tahun.

BAB VII Penutup

Menguraikan rangkuman tentang hal-hal pokok yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.